

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 telah dapat disusun Sesuai Dengan Ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Camat Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pengguna Anggaran berkewajiban Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Bupati Selaku Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dalam Hal ini adalah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai entitas Akutansi atas Pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan, Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pelaporan APBD tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang terdiri Dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Penyusunan Laporan Keuangan, Khususnya Neraca telah berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meskipun belum sempurna Informasi yang disajikan didalamnya telah di sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan

Demikianlah laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya, sehingga diharapkan melalui media Pelaporan ini dapat Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Banja Loweh, Januari 2021

CAMAT MUNGKA

ENDRA AMZAR.SH

NIP. 196809061996031001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Mungka Tahun 2020 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banja Loweh, Januari 2021
CAMAT MUNGKA

ENDRA AMZAR. SH
NIP. 196809061996031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii-iv
LRA Konversi	iv
NERACA	v
LO.....	vi
LPE.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
2.1 Ekonomi Makro	
2.2 Kebijakan Keuangan	
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan

Keuangan	
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	
5.2. Neraca	
5.3. Laporan Operasional.....	
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran A	: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Mungka 2020
Lampiran B	: Rekapitulasi Pajak 2020
Lampiran C	: Rekapitulasi Penerimaan 2020
Lampiran D	: Buku Inventaris Per 31 Desember 2020
Lampiran F	: Rincian Belanja Modal tahun 2020
Lampiran G	: Rincian Penyusutan Aset
Lampiran H	: SPJ Belanja Fungsional Per 31 Desember 2020
Lampiran I	: Copy Bukti Setoran Sisa Kas Mungka Tahun 2020
Lampiran J	: Rekapitulasi Hutang Jangka Pendek tahun 2020
Lampiran K	: Daftar persediaan hingga Desember 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Mungka

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 tahun 2010 tentang pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecamatan Mungka mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Disamping tugas pokok diatas Kecamatan Mungka mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati
- b. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di kecamatan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemerintahan nagari.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Mungka Tahun 2020 disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2020, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Mungka Tahun 2020 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2020 Kecamatan Mungka berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Auntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupatenn Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 68 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mungka;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

- II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Neraca
 - 5.3 Laporan Operasional (LO)
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
- VII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kecamatan Mungka diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Mungka dalam mengelola DPA tahun anggaran 2020 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk Tahun 2020 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan.

2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Mungka disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2020, Kecamatan Mungka menetapkan 8 Program yang didukung oleh 23 Kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 4) Prograam Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- 5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- 6) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- 7) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik..

Ke delapan (8) Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 94,24%. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasi belanjanya dibawah 75 % Diantaranya adalah:

1. Kegiatan Administrasi Perkantoran, yaitu Belanja Pajak Kendaraan Bermotor pada enam bulan terakhir tahun anggaran.
Dari anggaran sebesar Rp 2.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.463.850,00 atau sebesar 58,55% Karna pencairan dana tidak tepat waktu
2. Kegiatan Administrasi Perkantoran, yaitu Belanja Publikasi pada tahun anggaran 2020.
Dari anggaran sebesar Rp 4.600.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.100.00,00 atau sebesar 45,65% karna pencairan dana tidak tepat waktu

BAB III**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan****3.1.1. Pendapatan**

Tahun 2020 Kecamatan Mungka terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah sebagaimana rincian table dibawah ini.

Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2020

Jenis pendapatan	Target	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Retribusi Daerah			
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.000.000	-	0%
Jumlah	5.000.000	-	0%

Pendapatan Kecamatan Mungka tahun anggaran 2020 sebesar 0%. Jumlah tersebut tidak terealisasi dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 5.000.000,- Realisasi tidak mencapai target disebabkan karena peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100 m². Sementara pada umumnya rumah masyarakat yang mengurus IMB diatas 100² dimana untuk yang diatas 100² kewenangannya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kab.Lima Puluh Kota.

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Kecamatan Mungka tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.503.232.653,- Jumlah tersebut mencapai 95,44 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.575.099.645,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA	1.575.099.645	1.503.232.653	95,44
Belanja Operasi	1.575.099.645	1.503.232.653	95,44
Belanja Pegawai	1.146.703.645	1.080.611.291	94,24
Belanja Barang dan Jasa	395.406.000	389.631.362	98,54
Belanja Modal	32.990.000	32.990.000	100
Belanja Modal Peralatan dan mesin	27.990.000	27.990.000	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000	5.000.000	100
Jumlah	1.575.099.645	1.503.232.653	95,44

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.146.703.645,- terealisasi sebesar Rp. 1.080.611.291,- atau sebesar 94,24%.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 395.406.000,- terealisasi sebesar Rp. 389.631.362,- atau sebesar 98,54 %.

Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp. **32.990.000,-** terealisasi sebesar Rp. **32.990.000,-** atau sebesar 100 %.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti, kendala yang ditemui adalah :

1. Keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Mungka yang menyebabkan Kegiatan dan Program yang sedang dan akan berjalan mengalami keterlambatan.
2. Pencapaian realisasi Pendapatan yang tidak mencapai 100% dari target karena peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100 m2.
3. Beberapa kegiatan tidak mencapai realisasi 80 % dari pagu anggaran diantaranya adalah :
 1. Kegiatan Administrasi Perkantoran, yaitu Belanja Pajak Kendaraan Bermotor pada enam bulan terakhir tahun anggaran.
Dari anggaran sebesar Rp 2.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.463.850,00 atau sebesar 58,55%
 2. Kegiatan Administrasi Perkantoran, yaitu Belanja Publikasi pada tahun anggaran 2020.
Dari anggaran sebesar Rp 4.600.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.100.000,00 atau sebesar 45,65%

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan Tahun 2020, mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setelah disusunnya kebijakan akuntansi tersebut maka laporan Keuangan yang disusun telah ada landasan hukum yang lebih detil dan sempurna demi perbaikan laporan yang disajikan.

4.1 Entitas Akutansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2020 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Kecamatan Mungka sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang di gunakan dalam penyusunan laporan Keuangan adalah basis akuntansi.

- ❖ Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, Belanja dalam laporan realisasi Anggaran.

Pendapatan –LRA meliputi semua penerimaan di KAS Daerah yang menambah Ekuitas dalam priode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam priode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- ❖ Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca berdasarkan basis akrual. aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- ❖ Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Mungka adalah sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikoversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal /nilai rupiah piutang yang belum dilunasi .

3. Investasi jangka pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4. Persediaan :

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5. Investasi jangka panjang

Secara umum, investasi jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value)

6. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian biaya pembebasan tanah, biaya dalam rangka perolehan hak, seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

8. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.

10. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut.

11. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Pengukuran Biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola maka biaya-biaya yang dapat diperitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan meliputi :

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar oleh kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar oleh Pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis Kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima rekening kas umum daerah; atau
2. Diterima OPD ; atau
3. Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LO

Pendapatan –LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam Priode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau komisi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama priode pelaporan. yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

NO	Perkiraan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
4.1	Pendapat. Asli Daerah		
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu, yang terdiri dari :		
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-
	Sub Jumlah	-	-

Realisasi IMB sebesar Rp 0% realisasi tersebut tidak mencapai target dari target Pendapatan IMB Kecamatan Mungka sebesar 5.000.000,00,-.

Realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh :

1. peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100 M2.
2. Pengurusan IMB tidak lagi berada di Kecamatan, tetapi langsung dibah DPM KTSP

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
5.1	Belanja	1.503.232.653,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.080.611.291,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :

- Gaji dan Tunjangan	823.776.001,00	823.379.365,00
- Tambahan penghasilan PNS	256.835.290,00	239.848.778,00
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-
- Honorarium PNS	-	-
- Honorarium Non PNS	-	-
- Uang Lembur	-	2.482.000,00
5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	389.631.362,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa Kecamatan Mungka Tahun 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
- Belanja Bahan Pakai Habis	28.262.968,00	30.775.000,00
- Belanja bahan Material	362.000,00	850.000,00
- Belanja jasa kantor	92.028.844,00	77.090.840,00
- Belanja Perawatan Kendaraan bermotor	57.951.850,00	66.619.550,00
- Belanja cetak dan penggandaan	10.303.200,00	20.649.400,00
- Belanja sewa sarana mobilitas	-	-
- Belanja Makanan dan minuman	17.837.500,00	46.720.000,00
-Belanja pakaian Kerja Lapangan	0,00	4.200.000,00
- Belanja perjalanan dinas	125.135.000,00	179.523.700,00
- Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.400.000,00
- Belanja Kursus, Pelatihan sosialisasi dan Bimbingan Teknis	5.150.000,00	-

NO	Perkiraan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
	- Belanja Honorarium Non Pegawai	100.000,00	500.000,00
	- Honorarium PNS	48.300.000,00	31.700.000,00
	- Honorarium Non PNS	200.000,00	4.200.000,00
	Sub Jumlah	389.631.362,00	467.228.490,00
5.2	Belanja Modal	32.990.000,00	120.500.000,00
<p>Jumlah tersebut merupakan nilai Belanja Modal pada Kecamatan Mungka Tahun 2020 dan 2019, terealisasi sebesar Rp. 32.990.000,00 dari total Anggaran sebesar 32.990.000,00 atau 100 % dari dana yang dianggarkan, Belanja modal tersebut terdiri dari :</p>			
		Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.990.000,00	43.118.000,00
<p>Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun 2020 dan 2019 pada Kecamatan Mungka , terealisasi sebesar Rp. 32.990.000,00 dari total Anggaran sebesar 32.990.000,00 atau 100 % dari dana yang dianggarkan, Belanja modal tersebut terdiri dari :</p>			
	- BM Drone	13.650.000,00	-
	- BM Alat Pendingin Ruangan (AC)	3.000.000,00	15.000.000,00
	- BM Komputer	6.040.000,00	15.000.000,00
	- BM Printer	2.500.000,00	5.000.000,00
	- BM Runing Taex	2.800.000,00	9.000.000,00
	- BM Pengadaan Kursi Rapat	-	15.000.000,00
	- BM Pengadaan Lemari Arsip	-	28.500.000,00-
	- BM Pengadaan Alat Keamanan	-	6.000.000,00
			7.000.000,00
	Jumlah	27.990.000,00	100.500.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000	20.000.000,00
<p>Tidak ada realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan Kantor Camat Mungka tahun 2020.</p>			
	Total Belanja Modal	32.990.000,00	120.500.000,00

5.2 Neraca

NO	PERKIRAAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan Setara kas		
1.1.1.01	Kas di Bendh. Penerima	-	-
<p>Tidak ada Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas Daerah pada Tahun 2020 dan 2019.</p>			
1.1.1.02	Kas di Bend. Pengeluaran	-	-
<p>Kas di Bend. Pengeluaran. Tidak ada kas di bendahara pengeluaran Tahun 2020 karena sisa kas yang ada telah disetorkan ke kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2020.</p>			

NO	PERKIRAAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.1.1.03	Persediaan	-	-
	Ada persediaan di Kecamatan Mungka setelah tanggal 31 Desember 2012 dan 2019 .		
	Persediaan		197.500,00
	ATK		
	- Map Snelhecter	0,00	45.000,00
	- Buku	0,00	2.500,00
	- Tinta Printer	0,00	60.000,00
	- Stopmap Polio	0,00	10.000,00
	- Kertas HVS	0,00	80.000,00
		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.3	Aset Tetap	886.728.972,56	918.514.803,00
1.3.1	Tanah	24.000.000,00	24.000.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai Kecamatan Mungka pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.		
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	670.306.747,00	638.416.747,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dan dikuasai oleh Kecamatan Mungka pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :		
	SALDO AWAL (Audited 31 Desember 2019)	638.416.747,00	
	Mutasi tambah		
	Belanja Modal tahun 2020	27.990.000,00	
	Dana BTT Covid-19	7.200.000,00	
	Hibah BPBD	454.000,00	
	Jumlah	674.060.747,00	
	Mutasi Kurang		
	Mutasi ke aset ekstracom berupa Papan pengumuman 2	(1.000.000,00)	
	Wastafel 2	(900.000,00)	
	Tangki Seprot 2	(1.400.000,00)	
	Hibah BPBD (Tangki seprot)	(454.000,00)	
	Jumlah	3.754.000,00	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	670.306.747,00	
	Adanya mutasi tambah berupa :		
	1. Terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin pada Tahun 2020 sebesar Rp. 27.990.000,- yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :		
	a. 1 Unit Drone	Rp. 13.650.000,-	
	b. 1 Unit AC	Rp. 3.000.000,-	
	c. 1Unit Komputer	Rp. 6.040.000,-	
	d. 1 Unit Printer	Rp. 2.500 000,-	
	e. 1 Unit Raning Taex	Rp. 2.800 000,-	
	2. Ada Mutasi tambah berupa Belanja Modal dari BTT Covid-19 dan Hibah BPBD pada tahun 2020 senilai 7.654.000,-.		
	3. Ada Mutasi kurang berupa Belanja Modal dari BTT Covid-19 dan Hibah BPBD pada tahun 2020 senilai 3.754.000,-.		

NO	PERKIRAAN	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1.3.3.	Gedung & Bangunan	975.666.300,00	970.666.300,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Mungka pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut.		
	SALDO AWAL (Audited 31 Desember 2019)	970.666.300,00	
	Mutasi tambah		
	Belanja modal tahun 2020	5.000.000,00	
	Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	-	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	Rp. 975.666.300,00	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Mutasi tambah pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan kantor pada tahun 2020. 2. Tidak ada kapitalisasi belanja barang dan jasa menjadi asset gedung dan bangunan pada tahun 2020 . 		
		Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
	Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Mungka pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019 Dengan rincian sebagai berikut:		
	SALDO AWAL (Audited 31 Desember 2019)	Rp. -	
	Mutasi tambah		
	Kapitalisasi Belanja modal tahun 2020	-	
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2020	-	
	Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	-	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	Rp. -	
	Tidak ada Kapitalisasi Barang dan Jasa menjadi asset jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2020		
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	0,00	5.000.000,00
	Terdapat aset tetap lainnya pada Kecamatan Mungka Tahun 2020 dan 2019.		
		Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1.3.7	Akumulasi Penyusutan aset tetap	(788.244.074,44)	(719.568.243,51)
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :		
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	(595.888.889,86)	(543.223.489,86)
	- Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(192.355.184,58)	(176.344.753,65)
	- Akumulasi penyusutan asset Jalan, Irigasi dan jaringan	-	-
	Total penyusutan aset tetap	(788.244.074,44)	(630.664.914,86)
	Aset lainnya	-	-
	Tidak ada pengurangan aset lainnya pada Kecamatan Mungka Tahun 2020.		

NO	PERKIRAAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2.	KEWAJIBAN		
2.1	Kewajiban Jangka pendek	-	-
2.1.6.04.01	Utang jangka pendek lainnya	-	-
	Terdapat utang jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu berupa Rekening listrik Kantor Bulan Desember 2020 dengan rincian :		
	1. Rekening Listrik kantor	-	-
	Total Kewajiban	-	-
		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
3.	EKUITAS		
3.1	EKUITAS	886.728.972,56	918.712.303,49
	Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas pada Kecamatan Mungka per 31 Desember 2020		

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
8.	Pendapatan	-	-
	Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan retribusi daerah- LO dalam tahun anggaran 2020 dan tahun 2019. Jumlah Beban-LO tersebut terinci sebagai berikut :		
		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
9.	Beban	1.542.869.983,93	1.621.763.461,65
	Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2020 dan tahun 2019. Jumlah Beban-LO tersebut terinci sebagai berikut :		
		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
9.1	Beban Operasi	1.542.869.983,93	1.621.763.461,65
9.1.1	Beban Pegawai	1.080.611.291,00	1.065.710.143,00
	Jumlah tersebut merupakan beban pegawai dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 jumlah realisasi beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:		
	Gaji dan tunjangan	823.776.001,00	823.379.365,00
	Tambahan Penghasilan	256.835.290,00	239.848.778,00
	Uang Lembur PNS	-	2.482.000,00
	Jumlah Beban Pegawai	1.080.611.291,00	1.065.710.143,00
9.1.2	Beban Barang dan jasa	389.631.362,00	465.149.990,00
	Jumlah tersebut merupakan beban Barang dan Jasa dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 jumlah realisasi beban Barang dan Jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut:		
	Beban Persediaan	28.822.468,00	31.546.500,00
	Beban Jasa	231.871.394,00	251.679.790,00
	Beban Pemeliharaan	4.000.000,00	4.400.000,00
	Belanja Perjalanan dinas	125.135.000,00	179.523.700,00
	Sub jumlah	389.631.362,00	465.149.990,00

4	Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-	-
	- Koreksi AKM.Penyusutan Pertama Kali	-	-
	Penyusutan akumulasi aset tetap pertama kali sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00		
	Koreksi Hutang tahun lalu Rp.0,00	-	-
	Mutasi Kurang aset Tetap	-	-
	Mutasi Kurang aset lainnya	-	-
	Koreksi Piutang tahun lalu	-	-
	Ekuitas Akhir	886.728.972,56	918.712.303,49

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan, Kecamatan Mungka merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan masih mengacu pada Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 9 tahun 2008 memberikan arahan dan pedoman mengenai keberadaan Kecamatan Mungka dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan semangat Otonomi Daerah

.B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Mungka sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat (Sekretaris Camat).
 - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
- Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi PPM
- Seksi Kessos
- Seksi Pelayanan
- Seksi Trantibum

Seluruh Seksi yang ada telah diisi oleh PNS yang telah Memenuhi Syarat secara kepangkatan untuk Mengisinya .

Dalam menjalankan organisasi, seluruh jabatan Struktural pada Kecamatan Mungka telah diisi dengan komposisi pegawai menurut golongan dan eselon sebagai berikut :

NO	GOL	ESELON		Fungsional Umum	Jumlah
		III	IV		
1	IV/b	1			1
2	IV/a	-	-		-
3	III/d	-	6	-	6
4	III/ c		1		1
5	III/b		-		-
6	III/a			1	1
7	II/d			1	1
8	II/c			-	-
9	II/b			-	-
10	II/a				

C. Aspek Strategis Kecamatan Mungka

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Mungka pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Pemerintahan

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Mungka Komposisi dari Bulan Januari s/d Desember 2020 Berjumlah 10 orang PNS dan 5 Orang Pegawai Harian Lepas (PHL) .

D. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan yang berarti selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

BAB VII
PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Mungka diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut:

Realisasi Penggunaan sebagai berikut:

- ❖ Total Realisasi belanja Kecamatan Mungka dalam tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp 1.503.232.653,- atau 95,44% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.575.099.645,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA	1.575.099.645,00	1.503.232.653,00	95.44
Belanja Operasi	1.542.109.645,00	1.470.242.653,00	95.34
Belanja Pegawai	1.146.703.645,00	1.080.611.291,00	94,24
Belanja Barang dan Jasa	395.406.000,00	389.631.362,00	98,54
Belanja Modal	32.990.000,00	32.990.000,00	100
Belanja Modal Peralatan dan mesin	32.990.000,00	32.990.000,00	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	1.575.099.645,00	1.503.232.653,00	95.44

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan Dana APBD.

Laporan belanja Kecamatan Mungka yang Realisasinya di bawah 75% tahun 2020

1. Belanja Pajak Kendaraan Anggaran Sebesar Rp. 2.500.000,00 dengan Realisai Rp.1.463.850,00 atau 58 % dari Total yang di anggarkan. Ini di sebabkan oleh lebih besarnya jumlah yang dianggarkan dari total pembayaran pajak kendaraan di kantor Camat Mungka dengan jumlah kendaraan Roda dua 10 (sepuluh) Kendaraan dan Roda empat 1(satu).
2. Belanja Cetak penggandaan yaitu pada Sub kegiatan Belanja Publikasi dengan Anggaran Sebesar Rp.4.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp.2.100.000,00 atau sebesar 45,65 % dari Total Anggaran ini di sebabkan karena kurang paham nya apa yang biasa di realisasikan untuk belanja publikasi kerna dalam pelaksanaannya kami hanya bisa membayarkan untuk karangan bunga dan itu waktu dan jumlahnya terbatas dan selebihnya tidak tahu apa yang bisa di belanjakan untuk kegiatan ini